



## Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindakan, Nilai-Nilai Keadilan, dan Kepastian Hukum

### *Criminal Law Policy in Action, Justice Values, and Legal Certainty*

Syarifuddin

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

#### Abstrak

Pada prinsipnya, tidak ada penerapan hukum yang bersifat diskriminatif kecuali jika lembaga atau organisasi penegak hukum secara individu menerapkan hukum tersebut secara diskriminatif dalam realitas sosial. Sebab, penuntutan pidana tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Dalam kebijakan hukum pidana harus dikaitkan dengan rumusan asas legalitas formal, asas kepastian, asas legitimasi sementara, atau asas non-retroaktif. Tujuan utama hukum sebagai sebuah teori adalah untuk menjawab pertanyaan: Apakah hukum itu dan bagaimana hukum itu diciptakan? Mengenai teori ini dipahami sebagai teori hukum murni, yaitu sebagai suatu badan hukum. Dalam pembahasan tulisan ini, permasalahan mendasar dibahas dengan menggunakan pendekatan hukum-normatif, didukung dengan penggunaan pendekatan hukum komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder seperti bahan pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan preskriptif.

**Kata Kunci:** Tindakan; Keadilan; Kepastian

#### Abstract

*In principle, there is no discriminatory application of law unless law enforcement agencies or organizations individually apply the law discriminatively in social reality. This is because criminal prosecution does not reflect the sense of justice and legal certainty of society. In criminal law policy, it must be linked to the formulation of the principle of formal legality, the principle of certainty, the principle of temporary legitimacy, or the principle of non-retroactivity. The main purpose of the law as a theory is to answer the question: What is the law and how is it created? Regarding this theory, it is understood as a pure legal theory, namely as a body of law. In the discussion of this paper, the fundamental issues are discussed using a legal-normative approach, supported by the use of a comparative legal approach. Therefore, this research is an analytical descriptive research that uses secondary data sources such as library materials. The data obtained is analyzed qualitatively using descriptive and prescriptive analysis.*

Keywords: Action; Justice; Certainty

**How to Cite:** Syarifuddin (2024). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindakan, Nilai-Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 6(1) 2024: 176-183,



## PENDAHULUAN

Istilah sistem hukum berasal dari kata Yunani “systema” yang berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian. Sistem dapat diartikan sebagai bangunan atau metode (Anatami, 2016; Fahmi et al., 2020; Rahmayanti, 2017; Zai & Siregar, 2011). Bangunan adalah suatu sistem yang terdiri dari serangkaian bagian yang saling berhubungan yang berfungsi secara mandiri atau bersama-sama, semuanya mengarah pada tujuan bersama dalam lingkungan yang kompleks (Hartanto & Dani, 2016; Manik et al., 2020; Stevanni Imelda Christianingrum, 2019; Tamalika et al., 2022). Demikian pula sistem pada umumnya diartikan sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. (Fahmi et al., 2020; Husain et al., 2023)

Dalam penegakan hukum, penekanannya selalu pada ketertiban. Hal ini mungkin karena hukum sama dengan penegakan hukum. Anggapan ini sepenuhnya salah. Sebab, hukum perlu dilihat dalam suatu sistem, sehingga menimbulkan interaksi spesifik antar berbagai unsur sistem hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa keadilan harus diutamakan di atas kepastian hukum, khususnya dalam perkara pidana. Sebab PK dalam perkara ini merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk mencari keadilan dan kebenaran. Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah keadilan terhadap salah satu pihak terhadap perkara dan pengakuan persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak (Desriyana & Hasibuan, 2017; Prakoso et al., 2016; Sinaga, 2018).

Pada prinsipnya ciri-ciri hukum selalu dianggap berlaku secara universal bagi setiap orang, di mana pun dalam batas negara, tanpa pembedaan (Halim & Salim, 2020). Namun, ada pengecualian yang dicantumkan secara eksplisit dan berdasarkan alasan sah yang diperbolehkan. Pada prinsipnya, tidak ada penerapan hukum yang bersifat diskriminatif kecuali jika lembaga atau organisasi penegak hukum secara individu menerapkan hukum tersebut, Sebab penuntutan pidana tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat (Darmawati Br Jabat et al., 2022; Gerchikova et al., 2020; Putranto et al., 2020; Syafriadi & Santri, 2023).

Hukum pidana pertama kali diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordasi pada jaman Hindia Belanda. Pada saat itu kitab undang-undang yang dipergunakan adalah *Wetboek van Strafrecht Stalblad 1915 No 732*. Namun sejak tanggal 8 Maret 1942, dimana ada peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang di Indonesia, *WvS* tidak lagi dipergunakan. Pada jaman Jepang kitab undang -undang Hukum Pidana yang digunakan adalah *Gunzei Keizi Rei*. *Gunzei Keizi Rei* hanya selama 3 tahun karena sejak tanggal 17 Agustus 1945 melalui *Perpres No 2 Tahun 1945*, Indonesia memberlakukan hukum pidana gabungan antara *WvS* dan *Gunzei Keizi Rei*. *Perpres No 2 Tahun 1945* ini kemudian digantikan dengan *UU No 1 Tahun 1946*, yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan *WvS* Belanda saja

Ada banyak alasan mengapa reformasi hukum pidana diperlukan. Sebab, dalam pemberlakuan *KUHP* dinilai tidak mungkin mempertimbangkan berbagai permasalahan dan aspek perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Selain itu, hukum pidana dinilai kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran dan gagasan, aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun internasional (Rahardi, 2007; Rahmayanti, 2017; Syafriadi & Santri, 2023). Sayangnya, upaya reformasi hukum pidana saat ini masih terbatas dan tidak merata. *KUHP* seolah-olah dilemahkan dengan seenaknya menambahkan banyak ketentuan dalam *KUHP* dan menghapus Pasal dari *KUHP* tanpa menganggapnya sebagai sistem peradilan pidana yang utuh.

Menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa dan kenyataan konkrit masyarakat (*Werkelijkheid*) bukanlah suatu persoalan yang mudah, karena ketiga nilai hukum tersebut terlibat di dalamnya (Ardiansah, 2018; Kasmanita, 2019; Lubis, 2017; Muhsinhukum, 2021). Oleh karena itu, dalam praktiknya, tidak selalu mudah untuk membandingkan ketiga nilai tersebut. Keadaan ini akan berdampak tersendiri terhadap efektifitas peraturan hukum di Masyarakat. (Arief Hidayat & Airlangga Surya Nagara, 2011)

Menurut Guru Besar Mladi (Hukum Pidana) Universitas Diponegoro, orang-orang berikut ini dapat dituntut karena pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310:1) Orang yang reputasinya diserang, martabatnya dicemarkan berat, dan namanya diumumkan di muka umum; Pihak yang berkepentingan, 2) Advokasi di sekitar diri sendiri, 3) Ungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis mempunyai kesempatan untuk mengetahui bahwa niatnya benar. Kalau kebenarannya tidak bisa dibuktikan maka disebut penistaan atau fitnah.

Namun pasal terkait penghinaan dan fitnah tidak akan dikenakan sanksi. Alasannya adalah untuk fokus pada sifat topik, serta asal muasal artikel pencemaran nama baik, yang digunakan untuk memenjarakan pengkritik pihak berwenang di era Wetbook van Straklekt (WvS). Dan sama pentingnya untuk disadari bahwa penerapan klausul ini sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengedit, karena preferensi itu penting, padahal pada kenyataannya hukum tidak bergantung padanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti fokus pada pengumpulan data dari subjek penelitian secara langsung. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam pengalaman subjek penelitian, termasuk perilaku, kognisi, motivasi, dan tingkah laku mereka dalam konteks yang alami dan spesifik. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan ini mengacu pada Pedoman Hukum Pidana yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam reformasi hukum, sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum secara mendalam, tidak hanya mengidentifikasi gejala atau peristiwa, tetapi juga memahami konteks sosial dan makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan nuansa yang kompleks mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengantar Kebijakan Hukum Pidana**

Pengantar Kebijakan Hukum Pidana merupakan bab yang mendahului uraian utama dalam penelitian atau kajian yang berkaitan dengan aspek kebijakan dalam konteks hukum pidana. Secara umum, kebijakan hukum pidana merujuk pada serangkaian keputusan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif untuk mengatur perilaku kriminal, menentukan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, serta menetapkan prosedur pengadilan dan penegakan hukum.

Dalam konteks ini, pengantar kebijakan hukum pidana membahas landasan teoritis dan filosofis yang mendasari pembentukan kebijakan tersebut. Hal ini mencakup tinjauan terhadap prinsip-prinsip hukum pidana seperti prinsip legalitas, proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas dan relevansi kebijakan yang diterapkan dalam praktik hukum pidana.

Pengantar ini juga mencakup gambaran umum mengenai sejarah perkembangan hukum pidana di suatu negara atau dalam konteks internasional. Misalnya, dalam beberapa sistem hukum, pengembangan hukum pidana dapat melibatkan evolusi dari prinsip-prinsip hukum Romawi Kuno, Common Law, atau pengaruh dari sistem hukum Islam.

Selain itu, pengantar kebijakan hukum pidana sering kali membahas isu-isu kontemporer yang mempengaruhi arah kebijakan tersebut. Contohnya adalah respons terhadap perubahan sosial, teknologi, atau tantangan keamanan global yang mempengaruhi penegakan hukum dan penanganan kejahatan. Diskusi mengenai inovasi dalam kebijakan seperti pendekatan restoratif,

penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, atau kebijakan terkait dengan rehabilitasi narapidana juga dapat disertakan dalam pengantar ini.

Tujuan utama dari pengantar kebijakan hukum pidana adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca tentang lanskap hukum pidana yang ada saat ini. Ini juga menjadi titik awal dalam menetapkan kerangka berpikir untuk analisis yang akan dilakukan terhadap implementasi kebijakan, evaluasi dampaknya terhadap masyarakat, serta saran-saran untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, pengantar kebijakan hukum pidana tidak hanya menyediakan konteks historis dan filosofis, tetapi juga menetapkan panggung untuk diskusi mendalam tentang tantangan dan peluang dalam bidang hukum pidana yang dihadapi oleh masyarakat modern.

### **Nilai-Nilai Keadilan dalam Implementasi Hukum Pidana**

Nilai-nilai keadilan dalam implementasi hukum pidana adalah fondasi yang penting dalam menjamin bahwa sistem hukum pidana berfungsi secara adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam konteks hukum pidana mencakup berbagai aspek, termasuk proses pengadilan, penerapan hukuman, perlakuan terhadap tersangka, hak asasi manusia, dan keadilan substansial dalam menanggapi tindak pidana.

Pertama-tama, keadilan prosedural adalah prinsip yang mendasari bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dalam proses hukum. Ini termasuk hak untuk mendapat pengadilan yang tidak memihak, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk diduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah, serta hak untuk menghadiri persidangan dan memberikan pembelaan. Proses ini harus dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga memastikan keadilan prosedural bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana.

Selain itu, keadilan substansial juga penting dalam konteks hukum pidana. Keadilan substansial mencakup keadilan dalam penerapan hukuman, yaitu sanksi yang diberikan haruslah setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan harus mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang relevan. Hal ini menghindari penerapan hukuman yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya, keadilan juga melibatkan perlakuan yang adil terhadap tersangka atau terdakwa dalam seluruh proses peradilan. Ini mencakup penanganan yang menghormati martabat manusia, pemenuhan hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, makanan, dan keamanan selama penahanan atau penjara, serta perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi.

Implementasi keadilan dalam hukum pidana juga harus memperhatikan hak-hak korban kejahatan. Keadilan bagi korban mencakup hak untuk mendapat keadilan dan pemulihan, termasuk restitusi atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana.

Penerapan nilai-nilai keadilan ini tidak hanya berlaku dalam level nasional, tetapi juga dalam konteks internasional. Standar hak asasi manusia yang universal, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta konvensi-konvensi internasional lainnya, memberikan kerangka kerja yang penting untuk menilai keadilan dalam konteks hukum pidana di berbagai negara.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan ini dalam implementasi hukum pidana, diharapkan bahwa sistem hukum dapat menjaga integritasnya, memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendukung ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat.

### **Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Konteks Hukum Pidana**

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam konteks hukum pidana adalah esensial untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi bagi semua

individu dalam masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus dapat dipahami oleh semua orang, tidak ambigu, dan tidak boleh bersifat retrospektif atau berlaku surut.

Secara umum, kepastian hukum dalam hukum pidana mencakup beberapa aspek kunci:

1. **Ketentuan yang Jelas dan Tidak Ambigu:** Hukum pidana harus diatur dalam ketentuan yang jelas dan terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang harus dapat memahami apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Misalnya, definisi tindak pidana, unsur-unsur yang harus dibuktikan untuk menetapkan kesalahan, dan sanksi yang mungkin diberikan harus ditetapkan secara jelas dalam undang-undang atau peraturan.
2. **Prinsip Legalitas (Nullum crimen, nulla poena sine lege):** Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mengatur. Artinya, tidak boleh ada penegakan hukum atau penerapan hukuman atas perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Ini melindungi individu dari keputusan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau penegak hukum.
3. **Pelaksanaan Hukum yang Konsisten:** Kejelasan dalam interpretasi dan penerapan hukum pidana penting untuk memastikan konsistensi dalam putusan pengadilan dan penegakan hukum. Konsistensi ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial ekonomi dari pelaku kejahatan.
4. **Jaminan Hak-hak Proses:** Kepastian hukum dalam hukum pidana juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak proses yang adil bagi tersangka atau terdakwa. Ini termasuk hak untuk memperoleh informasi tentang dakwaan terhadap mereka, hak untuk diduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah, hak untuk mendapat bantuan hukum jika diperlukan, dan hak untuk mempertahankan diri dalam persidangan.
5. **Tidak Bersifat Retrospektif:** Prinsip kepastian hukum menolak adanya hukuman atau perubahan hukum yang diterapkan secara surut. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum untuk tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum saat tindakan tersebut dilakukan.

Implementasi prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana tidak hanya mengamankan hak individu, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memastikan bahwa hukum berlaku secara jelas dan konsisten, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya prinsip kepastian hukum juga tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam mematuhi hukum dan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum pidana bukan hanya masalah teknis, tetapi juga prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan bagi semua warganya.

### **Analisis Kritis terhadap Tindakan Hukum Pidana**

Analisis kritis terhadap tindakan hukum pidana melibatkan evaluasi mendalam terhadap proses, kebijakan, dan konsekuensi dari penerapan hukum pidana dalam suatu sistem hukum. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana hukum pidana berfungsi efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti keadilan, pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku kejahatan.

Pertama-tama, analisis kritis terhadap tindakan hukum pidana melibatkan penilaian terhadap proses pengadilan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap apakah proses tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan prosedural, seperti hak untuk mendapat pengadilan yang adil, kehadiran pengacara, transparansi, dan kebebasan dari diskriminasi. Analisis juga melihat sejauh mana proses ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dijamin oleh undang-undang, seperti hak atas privasi, kebebasan berpendapat, dan perlakuan yang manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa.

Selanjutnya, analisis kritis terhadap tindakan hukum pidana juga melibatkan penilaian terhadap efektivitas hukum pidana dalam pencegahan kejahatan. Evaluasi dilakukan terhadap sejauh mana hukuman atau sanksi yang diberikan efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan, baik melalui efek jera bagi pelaku kejahatan maupun sebagai deterrensi (pencegah) bagi calon pelaku kejahatan lainnya. Selain itu, juga dilihat apakah rehabilitasi atau pembinaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan berfungsi untuk mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat.

Analisis kritis terhadap tindakan hukum pidana juga mencakup evaluasi terhadap keadilan substansial dari hukuman yang diberikan. Ini melibatkan pertimbangan apakah sanksi yang dijatuhkan proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, serta mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi seperti keadaan ekonomi, sosial, atau psikologis pelaku kejahatan.

Selain itu, aspek lain dari analisis kritis terhadap tindakan hukum pidana adalah dampak sosial dari penerapan hukum pidana tersebut. Evaluasi ini mencakup pemahaman terhadap bagaimana hukum pidana mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, termasuk stigma terhadap mantan narapidana, pemulihan korban kejahatan, dan kesejahteraan sosial lebih luas.

Terakhir, analisis kritis terhadap tindakan hukum pidana perlu mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap apakah penerapan hukum pidana memenuhi standar hak asasi manusia yang universal, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Dengan melakukan analisis kritis terhadap tindakan hukum pidana, masyarakat dapat mengevaluasi apakah sistem hukum pidana berfungsi sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan, serta untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau reformasi mungkin diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem hukum pidana.

### **Implikasi Kebijakan untuk Masa Depan Hukum Pidana**

Implikasi kebijakan untuk masa depan hukum pidana sangat penting untuk dipertimbangkan karena berkaitan dengan arah dan perubahan dalam sistem peradilan pidana di masyarakat. Kebijakan yang diambil saat ini akan mempengaruhi bagaimana hukum pidana diterapkan di masa mendatang, serta dampaknya terhadap keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia.

Pertama-tama, implementasi kebijakan dalam hukum pidana harus mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Perubahan dalam teknologi informasi, misalnya, mempengaruhi cara kejahatan dilakukan dan cara bukti dikumpulkan. Kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini untuk tetap efektif dalam menangani kejahatan masa kini dan masa depan.

Selain itu, kebijakan hukum pidana harus mampu menangani tantangan global seperti kejahatan lintas batas, terorisme, dan perdagangan narkoba internasional. Kolaborasi internasional dalam penegakan hukum menjadi krusial untuk menanggapi tantangan ini secara efektif. Kebijakan harus memperkuat kerja sama antar negara dalam hal ekstradisi, pertukaran informasi, dan pengembangan strategi bersama.

Selanjutnya, implikasi kebijakan untuk masa depan hukum pidana juga berkaitan dengan pendekatan terhadap rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat. Fokus tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada upaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan cara mendidik, melatih, dan mempersiapkan mereka untuk hidup yang lebih produktif setelah masa hukuman mereka berakhir.

Aspek lain yang penting adalah perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana. Kebijakan harus memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sesuai dengan standar hak asasi manusia

internasional. Ini mencakup hak atas pengacara, kebebasan dari penyiksaan, dan keadilan prosedural dalam pengadilan.

Implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan terukur juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum pidana. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang ada, serta kemampuan untuk menanggapi umpan balik dari masyarakat dan ahli hukum, akan membantu menyesuaikan dan memperbaiki sistem peradilan pidana sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dijunjung.

Selanjutnya, kebijakan harus mendorong pencegahan kejahatan sebagai prioritas utama. Pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi faktor risiko dan membangun strategi pencegahan yang efektif dapat mengurangi angka kejahatan secara keseluruhan. Ini melibatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih baik bagi semua warga.

Dengan mempertimbangkan implikasi kebijakan ini, masa depan hukum pidana dapat dirancang untuk lebih adil, efektif, dan responsif terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul di era globalisasi dan teknologi modern. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya menjaga ketertiban dan keadilan, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Simpulan dari uraian tentang kebijakan hukum pidana dalam tindakan, nilai-nilai keadilan, dan kepastian hukum menunjukkan bahwa implementasi yang efektif dari nilai-nilai tersebut sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan pidana. Keadilan dalam hukum pidana menuntut perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa diskriminasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip kepastian hukum menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi, agar individu dapat mengerti dan memahami konsekuensi dari tindakan hukum mereka.

Implikasi kebijakan untuk masa depan hukum pidana melibatkan penyesuaian terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta peningkatan dalam penanganan kejahatan lintas batas dan pencegahan kejahatan. Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada diperlukan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab tantangan zaman. Dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, diharapkan sistem hukum pidana dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai universal tentang keadilan dan hak asasi manusia. Keseluruhan, implementasi yang baik dari kebijakan hukum pidana akan membantu membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan teratur berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang kuat dan terpercaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anatami, D. (2016). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 13(2), 205–214.
- Ardiansah, A. (2018). LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434>
- Darmawati Br Jabat, R. E., Limbong, D., & Isnaini, I. (2022). Analisis Penerapan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Demi Kepastian Hukum Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1285–1301. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1339>
- Desriyana, & Hasibuan, H. A. L. (2017). Penerapan Pasal 68 Ayat 1 Jo Pasal 4 Dan 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Kok Tong Kopitiam pada Putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2).
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–26.

- Gerchikova, A. A., Afriana, A., & Putri, S. A. (2020). Penerapan Ketentuan Praktik Sita Jaminan atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 8–16.
- Halim, Y., & Salim, H. (2020). KEABSAHAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM INKRACHT SEBAGAI NOVUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1226>
- Hartanto, R. S. W., & Dani, H. (2016). Studi Literatur: pengembangan media pembelajaran dengan software autocad. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 1(1), 1–6.
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Kasmanita, K. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8242>
- Manik, A., Kusmanto, H., & Lubis, M. S. (2020). Analisis Reliabilitas dan Responsivitas dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 65–74. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.11>
- Muhsinhukum, M. (2021). FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 5(1). <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>
- Prakoso, B., Arifin, S., & Mubarak, R. (2016). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2).
- Putranto, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 39–43. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.190>
- Rahardi, P. (2007). Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang.
- Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2).
- Stevanni Imelda Christianingrum, T. D. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8, 1–19.
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1), 42–47. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>
- Tamalika, T., Mz, H., Asnawi, B., Aprilyanti, S., & Suryani, F. (2022). Pemanfaatan Botol Plastik Sebagai Bahan Campuran Batako Menggunakan Desain Eksperimen Taguchi. *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)*, 6(1), 75–83. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jime>
- Zai, A., & Siregar, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 99–116.